KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Dua Dan Blang Mangat (Paket BM ~ D.009)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Program Penyelenggaraan Jalan adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota bertujuan menyediakan dokumen-dokumen perencanaan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan perencanaan yang baik agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat secara teknis maupun anggaran. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu bekerja sama dengan penyedia jasa konsultansi perencanaan untuk merencanakan secara teknis kegiatan ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe sangat mengharapkan adanya suatu hasil perencanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, meliputi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis. Kepada penyedia jasa konsultansi yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan, diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab keilmuan serta profesi keahliannya sebagai pelayanan publik dibidang layanan jasa perencanaan konsultansi teknik sipil transportasi.

Kerangka acuan kerja ini disusun untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis sehingga pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah mengadakan pemilihan penyedia (badan usaha) jasa konsultansi untuk membuat Perencanaan Pembangunan Jalan yang berlokasi di Kecamatan Muara Dua Dan Blang Mangat.

Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah perencanaan teknis konstruksi **Perencanaan Pembangunan Jalan** Kecamatan yang berlokasi di Kecamatan **Muara Dua Dan Blang Mangat** yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, perhitungan anggaran dan metode kerja.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan ini secara benar, aman dan tepat konstruksi, tepat mutu, dan tepat anggaran.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan berada di Kota Lhokseumawe yang terdiri dari pekerjaan konstruksi:

- 1. Pemb. Jalan Pinto Karoe Gp. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua
- 2. Peningkatan Jalan Lrg. Tgk. Di Bangka Gp. Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua
- 3. Pembangunan Pengerasan Jalan Lhok Seulimeng Gp. Blang Crum Kec. Muara Dua
- 4. Pembangunan Jalan Tgk. Piah Gp. Paya Punteuet Kec. Muara Dua
- 5. Pembangunan Jalan Tgk. Yunus Gp. Rayeuk Kareung Kec. Blang Mangat
- 6. Pengerasan Jalan Sawah Gp. Blang Punteut Kec. Blang Mangat
- 7. Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn. Alue Lim Gp. Rayeuk Kareung Kec. Blang Mangat
- 8. Perkerasan Jalan Trieng Pantang Gp. Blang Weu Panjoe Kec. Blang Mangat

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBK DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 dengan Mata Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0004. HPS yang dialokasikan untuk belanja jasa konsultansi perencanaan ini adalah Rp 28.232.850,00 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) termasuk.

Kode RUP: 43644215

6. Nama dan Organisasi PPK

Nama PPK: M. FAISAL, ST

Nip. 19770330 200504 1 002

Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Kota Lhokseumawe

Data Penunjang²

- 1. Data Dasar
- 2. Standar Teknis
- 3. Studi-Studi Terdahulu
- 4. Referensi Hukum

Nama ruas jalan, no ruas jalan dan lokasi ruas jalan kondisi saat ini.

Mengacu pada standarisasi konstruksi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tidak ada.

- 1. Undang Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Jalan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah; dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaran Jalan Khusus.
- 6. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023;
- 7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe

Ruang Lingkup

Lingkup Kegiatan

Melaksanakan survei lokasi, membuat peta eksisting, membuat desain dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap lain (apabila ada), dan menghitung estimasi anggaran. Perencanaan konstruksi ini meliputi semua hal teknik yang diperlukan dalam Perencanaan Pembangunan Jalan.

Metodologi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jalan, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Survey kondisi, dilakukan dengan metode pengamatan, pengukuran, uji daya dukung tanah, pencatatan titik koordinat dan pendokumentasian.
- 2. Identifikasi kebutuhan perencanaan, meliputi:
 - Identifikasi kebutuhan perencanaan dilakukan dengan metode pengamatan, pengukuran, pencatatan dan pendokumentasian.
 - Penggambaran denah rinci dan identifikasi kebutuhan.
- 3. Referensi harga material, upah dan peralatan dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder (Harga Bahan dan Analisa Harga Satuan dari Dinas Terkait).
- 4. Optimalisasi dan prioritas kebutuhan dengan ketersediaan dana komparasi (perbandingan) nilai total estimasi kebutuhan dengan alokasi dana (pagu pekerjaan fisik).
- 5. Optimalisasi dan prioritas kebutuhan Perencanaan Pembangunan Jalan. Pembuatan dan penyusunan gambar rencana teknis dan spesifikasi, meliputi:
 - Pembuatan gambar rencana teknis rinci, lengkap dengan dimensi/ukuran, spesifikasi bahan dan skala gambar yang jelas.
 - Penyusunan spesifikasi teknis pelaksanaan dan jadwal rencana kerja.
- 6. PenghitunganBill Of Quantity (BOQ)/Estimate Engineer (EE):
 - Identifikasi semua item pekerjaan
 - Estimasi dengan cermat volume setiap item pekerjaan
 - Perhitungan Bill Of Quantity (BQ)/Estimate Engineer (EE)
- 7. Penyusunan Dokumen Tender dilakukan dengan metode pengumpulan dan pemberkasan dokumen-dokumen, meliputi gambar rencana, BOQ, Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) menjadi Dokumen Tender.

Dokumen Utama Perencanaan terdiri dari:

- 1. Dokumen teknis: Gambar Rencana Kerja (Detail Desain/DED), Laporan Estimasi Pembiayaan, meliputi perhitungan jenis item, kuantitas pekerjaan analisa harga dan total pembiayaan yang dibutuhkan.
- Dokumen pelengkap dokumen pengadaan jasa konstruksi, yaitu Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Rencana dan Syarat-syarat (RKS) pelaksanaan pekerjaan dan daftar kuantitas pekerjaan yang akan di gunakan dalam pengadaan jasa konstruksi SMK3.

3. Peralatan, Material,

Personel pendamping survey dan asistensi dari pihak PPK. PPK tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa.

2. Keluaran³

Personel dan Fasilitas dari PPK Penyedia jasa mempersiapkan data dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana pembiayaan (cost proposal) dalam penawaran.

4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Alat ukur yang diperlukan meter, gps, kamera, kendaraan roda dua dan bahan dan biaya survey lain yang diperlukan.

5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Melaksanakan survei lokasi dan membuat perencanaan berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan laporan-laporan yang ditentukan.

6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 15 (Lima Belas) hari kalender.

7. Kebutuhan Personel Minimal

Posisi	Kualifikasi						
POSISI	Tingkat Pendidi- kan	Jurusan	Keahlian	Pengal- aman	Status Tenaga Ahli		
Tenaga Ahli:							
Ketua Tim/ Ahli Sipil 1 (satu) orang, 15 (lima belas) hari		S1 Teknik Sipil	SKA	Minimal 1 Tahun	Tetap		
	kung (jika ada):					
Asisten Ahli Sipil 1 (satu) orang, 15 (lima belas) hari		D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap		
Estimator 1 (satu) orang, 15 (lima belas) hari		D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap		
	DIII Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun	D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap		
2 (dua) orang,	DIII Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun	D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap		

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal disusun berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dan tahapan pekerjaan, adapun tahapan umum pekerjaan, yaitu :

- survei lokasi, meliputi mobilisasi personil,pengukuran, pengambilan data dan titik koordinat, dokumentasi lapangan.
- Pengolahan data, desain struktur/ material jalan.
- Pembuatan gambar detail desain (DED): asistensi hasil rancangan, estimasi pembiayaan konstruksi.

T	anoran	*)
1.	анхиан	

		Laporan)
1.	Laporan Hasil Survey	Laporan hasil survey memuat: peta orientasi lokasi pekerjaan, titik koordinat lokasi, dan foto dokumentasi, data pengukuran di lapangan dan hasil uji lab (apabila ada).
		Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima Belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
2.	Laporan Gambar Rencana Kerja (DED)	Laporan DED memuat: gambar – gambar detail desain dari konstruksi jalandan bangunan pelengkap lainnya serta dapat digunakan sebagai dasar estimasi pembiayaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima Belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.
3.	Laporan Estimasi Pembiayaan (EE)	Laporan Estimasi Pembiayaan memuat: hasil estimasi pembiayaan (Engineering Estimate) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi berdasarkan gambar detail rencana kerja. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima Belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.
4.	Laporan SMK3	Biaya perhitungan pelaksanaan SMK3 memuat : rencana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum untuk pengendalian resiko K3 pada pekerjaan konstruksi, Perhitungan K3 juga harus dimaksukkan dalam perhiutungan Estimasi Pembiayaan (EE/HPP) Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya : 23 (Dua Puluh Tiga) hari Kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.
5.	. Spesifikasi Teknis dan Rks	Laporan Spesifikasi Teknis dan RKS memuat: syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan spesifikasi teknis struktur jalan yang akan di bangun Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima Belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.
6.	Softcopy Data	Disampaikan dalam bentuk file format asli yang disimpan di flashdisk,berisi semua file hasil perencanaan
		Hal – Hal Lain
1.	Produksi Dalam Negeri	Semua Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan komptensi dalam negeri.
2.	Persyaratan Kerja Sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi ((kerjasama tidak diperlukan)
3.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pendataan lapangan di lakukan dengan sangat teliti dari bagian badan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, akurasi survey harus menghasilkan perencanaan yang tidak akan mengganggu bangunan lain yang sudah ada.

4. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe

DTO

M. FAISAL, ST Nip. 19770330 200504 1 002